Pendampingan Pengelolaan Keuangan Usaha yang Transparan dan Akuntabel bagi UMKM di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep

Moh. Farhan
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan
Email korespondesi: mohfarhan.2112@gmail.com

Volume II
Issue I
Edition 1
Halaman 141-212
Tahun 2024

Artikel Sejarah

Submission: 30-09-2024
Review: 21-10-2024
Accepted: 30-10-2024

Kata kunci

Kata kunci 1; Pendampingan, Pengelolaan Keuangan Usaha, Transparansi
Kata kunci 2; Akuntabilitas, UMKM.

How to cite

Moh. Farhan (2024). Pengaplikasian Pupuk Kandang untuk Tanaman di Area Taman Universitas Sunan Giri Surabaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 02, No. 01-2024 https://journal.stai-muafi.ac.id/index.php/JAMARAT

Abstract
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in strengthening the local economy; however, many still face challenges in managing business finances. One of the main problems is the lack of transparent and accountable financial record-keeping. This community service program aims to enhance the capacity of MSME actors to manage business finances transparently and accountably through a mentoring approach. The program was conducted in Prancak Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency, targeting MSMEs that did not yet have structured financial recording systems. A participatory approach was employed, including initial observation, socialization, practical mentoring on simple financial record-keeping, and monitoring and evaluation. The results indicate an improvement in MSME actors' understanding and ability to apply business financial records, separate personal and business finances, and prepare simple financial statements. The implementation of financial record-keeping has positively contributed to increased transparency, accountability, and business performance. Therefore, financial management mentoring is a strategic effort to support the sustainability and professionalism of MSMEs at the village level.

Abstrak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi lokal, namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan usaha. Salah satu permasalahan utama adalah belum diterapkannya pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara transparan dan akuntabel melalui program pendampingan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan sasaran pelaku UMKM yang belum memiliki sistem

pencatatan keuangan yang terstruktur. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan observasi awal, sosialisasi, pendampingan praktik pencatatan keuangan sederhana, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan keuangan usaha, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyusun laporan keuangan sederhana. Penerapan pencatatan keuangan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja usaha UMKM. Dengan demikian, pendampingan pengelolaan keuangan usaha menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan dan profesionalisme UMKM di tingkat desa.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat (Hussain, Rehman, Ullah, Waheed, & Hassan, 2024). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan bahwa UMKM perlu diberdayakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas usaha, kelembagaan, dan manajemen, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Di tingkat lokal, UMKM di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, berkembang berbasis potensi desa dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Meskipun memiliki potensi yang menjanjikan, sebagian besar pelaku UMKM di Desa Prancak masih menghadapi kendala dalam aspek pengelolaan keuangan usaha. Permasalahan yang umum dijumpai meliputi belum adanya pencatatan keuangan yang sistematis, pencampuran keuangan pribadi dan usaha, serta minimnya pemahaman mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kondisi ini berdampak pada sulitnya pelaku UMKM dalam mengetahui kinerja keuangan usaha secara akurat, menyusun perencanaan usaha, serta memenuhi persyaratan administratif dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal (Haruna, Oumbé, Kountchou, & Pilag Kakeu, 2024).

Dari perspektif akuntansi, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan prinsip fundamental dalam menjaga keberlanjutan usaha. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menegaskan bahwa UMKM perlu menyusun pencatatan dan laporan keuangan sederhana namun andal, relevan, dan mudah dipahami (Howell, Lin, & Worack, 2020). Transparansi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan pelaku usaha mengetahui kondisi arus kas dan posisi keuangan secara jelas, sementara akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pengelolaan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (Ramin, 2024.).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendampingan menjadi pendekatan yang

efektif untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran partisipatif yang mendorong perubahan perilaku dan praktik pengelolaan usaha (Sumodiningrat, 2009). Oleh karena itu, pendampingan pengelolaan keuangan usaha yang transparan dan akuntabel bagi UMKM di Desa Prancak menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Melalui pendampingan yang berbasis praktik langsung, diharapkan pelaku UMKM mampu menerapkan pencatatan keuangan sederhana sesuai prinsip akuntansi UMKM, meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, serta memperkuat keberlanjutan dan daya saing UMKM di tingkat local (Ghlamallah, Alexakis, Dowling, & Piepenbrink, 2021).

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan pengembangan UMKM (Fitriyah, Hermawan, & Sudarsono, 2023). Transparansi memungkinkan pelaku usaha memahami arus kas dan posisi keuangan secara jelas, sementara akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab pengelolaan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, termasuk mitra usaha dan lembaga pendukung. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, UMKM berisiko mengalami stagnasi bahkan kegagalan usaha meskipun memiliki produk dan pasar yang potensial.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu program pendampingan yang terarah dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan usaha bagi pelaku UMKM di Desa Prancak. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada pemberian materi secara teoritis, tetapi juga menekankan pada praktik langsung penyusunan pencatatan keuangan sederhana, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas usaha sehari-hari. Melalui program pendampingan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu meningkatkan kapasitas manajerial keuangan, memperkuat kepercayaan terhadap usaha yang dijalankan, serta mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat lokal maupun regional.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang menempatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi permasalahan, memahami solusi, serta menerapkan secara langsung pengelolaan keuangan usaha yang transparan dan akuntabel (Apriliawati, 2020). Kegiatan pendampingan dilaksanakan di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, dengan sasaran pelaku UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan usaha yang tertata secara sistematis.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa dan pelaku UMKM, observasi awal terhadap kondisi pengelolaan keuangan usaha, serta penyusunan materi dan modul pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM setempat dan mengacu pada prinsip Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi pendampingan relevan dengan kebutuhan riil pelaku usaha serta mudah dipahami dan diterapkan.

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan edukasi yang difokuskan pada peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang

transparan dan akuntabel. Materi yang disampaikan mencakup pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pencatatan transaksi keuangan harian, pengelolaan arus kas, serta penyusunan laporan keuangan sederhana, seperti laporan laba rugi dan arus kas. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta dapat memahami konsep dasar pengelolaan keuangan usaha secara komprehensif.

Setelah kegiatan sosialisasi, pendampingan dilanjutkan dengan praktik langsung pengelolaan keuangan usaha. Pada tahap ini, pelaku UMKM dibimbing secara intensif dalam menerapkan pencatatan keuangan sederhana sesuai dengan aktivitas usaha masing-masing, baik secara manual maupun menggunakan media digital sederhana. Pendampingan praktik ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan pencatatan keuangan yang konsisten, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pengelolaan usaha.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui observasi, wawancara, dan penelaahan hasil pencatatan keuangan yang telah disusun oleh pelaku UMKM. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan penguatan pendampingan di tahap selanjutnya. Dengan metode ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Prancak mampu menerapkan pengelolaan keuangan usaha yang transparan dan akuntabel secara mandiri guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Awal Pengelolaan Keuangan UMKM

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan UMKM di Desa Prancak masih dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur. Sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang sistematis, sehingga aktivitas keuangan usaha hanya didasarkan pada ingatan atau catatan tidak rutin. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai pemasukan, pengeluaran, serta keuntungan usaha tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit dianalisis secara akurat.

Temuan awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Praktik tersebut berdampak pada tidak jelasnya batas antara modal usaha dan kebutuhan rumah tangga, sehingga menyulitkan pelaku UMKM dalam menilai kinerja usaha secara objektif. Ketiadaan pemisahan keuangan ini juga menghambat proses perencanaan dan pengendalian keuangan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Pengelolaan sumber daya keuangan merupakan landasan keberlanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun usaha-usaha ini merupakan penggerak vital pertumbuhan ekonomi global mencakup sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia tingkat kegagalannya tetap tinggi karena kurangnya disiplin fiskal dan praktik akuntansi yang terstruktur (Dannur & Azizun Nurain, 2020). Manajemen keuangan komprehensif mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana.

Salah satu penyebab paling sering kegagalan UMKM adalah pencampuran dana pribadi dan bisnis. Menetapkan batasan hukum dan keuangan yang jelas sangat penting

untuk evaluasi kinerja yang akurat. Dari aspek pemahaman, pelaku UMKM umumnya belum memahami pentingnya pencatatan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan arus kas, belum dianggap sebagai kebutuhan utama, melainkan sebagai hal yang rumit dan tidak mendesak. Kondisi ini menunjukkan rendahnya literasi akuntansi UMKM, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan (Ramin, 2024).

Laporan keuangan bukan hanya untuk kepatuhan pajak; laporan keuangan juga merupakan alat diagnostik. Menurut Kementerian Keuangan di berbagai wilayah berkembang, hampir 77,5% UMKM tidak memiliki laporan keuangan formal, yang secara signifikan meningkatkan risiko operasional mereka. Sistem yang andal mencakup:

a. Laporan Laba Rugi: Meringkas pendapatan, biaya, dan pengeluaran untuk menunjukkan laba bersih selama periode tertentu.
b. Neraca: Gambaran sekilas tentang posisi keuangan bisnis, yang merinci aset, kewajiban, dan ekuitas pada titik waktu tertentu.
c. Laporan Arus Kas: Melacak pergerakan kas yang sebenarnya, memastikan bisnis tetap likuid meskipun penjualan dilakukan secara kredit

Oleh karenanya, kondisi awal pengelolaan keuangan UMKM di Desa Prancak mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan usaha yang berjalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Temuan ini menjadi dasar penting perlunya pendampingan pengelolaan keuangan usaha yang berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan UMKM.

2. Penerapan Pencatatan Keuangan Usaha

Hasil pendampingan menunjukkan adanya perubahan positif dalam penerapan pencatatan keuangan usaha oleh pelaku UMKM di Desa Prancak. Setelah memperoleh pendampingan, pelaku UMKM mulai menerapkan pencatatan transaksi keuangan secara rutin dan lebih sistematis. Pencatatan tersebut meliputi transaksi pemasukan dan pengeluaran harian, pengelolaan saldo kas, serta pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan usaha yang profesional.

Penerapan pencatatan keuangan usaha dilakukan dengan menggunakan format pencatatan sederhana yang disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha masing-masing pelaku UMKM. Format tersebut dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan, sehingga tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan. Dengan adanya format pencatatan yang sederhana, pelaku UMKM dapat mendokumentasikan setiap transaksi keuangan secara lebih tertib dan konsisten, meskipun masih dalam skala usaha mikro (Farhan, 2024).

Penerapan pencatatan keuangan (akuntansi) secara sistematis merupakan mekanisme fundamental yang memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertransisi dari operasi informal menjadi entitas professional (Fatun, 2024). Pencatatan keuangan mencakup dokumentasi kronologis setiap transaksi ekonomi, menyediakan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kesehatan usaha, mengamankan kredit, dan memenuhi kewajiban hukum. Dalam konteks usaha kecil, pencatatan keuangan sering kali diatur oleh Konsep Entitas , yang menetapkan bahwa

transaksi usaha harus dipisahkan secara ketat dari transaksi pribadi pemiliknya. Tanpa pemisahan ini, profitabilitas sebenarnya dari usaha tersebut menjadi kabur, yang menyebabkan "erosi modal" di mana dana usaha secara tidak sengaja dikonsumsi oleh pengeluaran rumah tangga.

Dari hasil evaluasi, pencatatan keuangan yang telah diterapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memantau arus kas usaha. Pelaku usaha mulai mampu mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran secara jelas, serta dapat mengidentifikasi kondisi keuangan usaha dalam periode tertentu. Informasi keuangan yang terdokumentasi ini menjadi dasar awal bagi pelaku UMKM dalam melakukan pengendalian keuangan dan perencanaan usaha secara lebih rasional.

Penerapan sistem pencatatan keuangan umumnya mengikuti siklus standar yang disesuaikan dengan skala UMKM (Asyari, 2023):

a. Dokumentasi Transaksi (Dokumen Sumber): Proses dimulai dengan pengumpulan bukti fisik atau digital untuk setiap transaksi, seperti faktur, kuitansi, pesanan pembelian, dan laporan bank. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai "jejak audit" yang diperlukan untuk memverifikasi keakuratan akun.
a. Pencatatan Jurnal (Log Harian): Transaksi dicatat secara kronologis dalam Jurnal Umum. Untuk UMKM, ini sering dimulai sebagai "Buku Kas" sederhana di mana pemasukan dan pengeluaran dicatat setiap hari. Dalam sistem yang lebih maju, ini melibatkan pembukuan entri ganda, di mana setiap transaksi memengaruhi setidaknya dua akun (debit dan kredit).
a. Buku Besar Umum: Informasi dari jurnal dipindahkan (diposting) ke buku besar, yang mengkategorikan transaksi berdasarkan jenis akun (misalnya, Kas, Persediaan, Hutang Usaha). Hal ini memungkinkan pemilik untuk melihat saldo total dari kategori tertentu kapan saja.
b. Neraca Percobaan dan Penyesuaian: Pada akhir periode (bulanan atau tahunan), neraca percobaan disiapkan untuk memastikan total debit sama dengan total kredit. Penyesuaian dilakukan untuk item seperti penyusutan peralatan atau beban yang masih harus dibayar yang telah terjadi tetapi belum dibayar.

UMKM biasanya memilih antara dua metode pencatatan utama, tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan pelaporan mereka:

1) Akuntansi Berbasis Kas: Transaksi hanya dicatat ketika uang tunai benar-benar berpindah tangan. Ini adalah metode paling sederhana dan banyak digunakan oleh usaha mikro karena secara efektif melacak likuiditas langsung.
2) Akuntansi Berbasis Akrual: Transaksi dicatat ketika terjadi, terlepas dari kapan uang tunai dipertukarkan (misalnya, mencatat penjualan ketika produk dikirim, meskipun pelanggan membayar 30 hari kemudian). Metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas jangka panjang dan seringkali dibutuhkan oleh bank untuk permohonan pinjaman.

Penerapan pencatatan keuangan modern telah bergeser dari buku besar berbasis kertas manual ke platform digital. Penggunaan Akuntansi Cloud memungkinkan pemilik bisnis untuk mencatat transaksi melalui perangkat seluler, memastikan data dicadangkan dan dapat diakses secara real-time.

Menurut Model Penerimaan Teknologi (TAM), adopsi alat pencatatan digital oleh

UMKM didorong oleh "kegunaan yang dirasakan" khususnya kemampuan untuk menghasilkan laporan instan seperti laporan Laba Rugi tanpa perhitungan manual. Sistem digital juga mengurangi kesalahan manusia, yang merupakan risiko signifikan dalam pembukuan manual (Alshater, Saba, Supriani, & Rabbani, 2022).

Secara konseptual, penerapan pencatatan keuangan usaha ini sejalan dengan prinsip Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan. Dengan demikian, hasil pendampingan menunjukkan bahwa pencatatan keuangan usaha yang sederhana namun konsisten dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan UMKM

Penerapan pencatatan keuangan usaha secara sistematis berdampak langsung terhadap meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan UMKM di Desa Prancak. Pelaku UMKM mulai memiliki akses yang jelas terhadap informasi keuangan usahanya, seperti jumlah pemasukan, pengeluaran, serta saldo kas pada periode tertentu. Ketersediaan informasi keuangan yang terdokumentasi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk memantau kondisi keuangan usaha secara lebih terbuka dan mudah dipahami, sehingga mengurangi ketergantungan pada perkiraan atau ingatan semata.

Dari sisi akuntabilitas, hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan tanggung jawab pelaku UMKM dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan usaha. Pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya pencatatan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan modal dan hasil usaha. Hal ini tercermin dari kemampuan sebagian pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana, seperti laporan laba rugi dan arus kas, yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja usaha (Okumuş, 2024).

Dalam konteks UMKM, transparansi mengacu pada keterbukaan suatu bisnis terkait kondisi keuangannya, termasuk pengungkapan yang jelas tentang pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban utang. Akuntabilitas adalah kewajiban pemilik atau manajer bisnis untuk bertanggung jawab atas kinerja keuangan dan pengelolaan sumber daya secara etis.

Penerapan prinsip-prinsip ini seringkali dipandu oleh Teori Keagenan, yang menyatakan bahwa seiring pertumbuhan bisnis dan keterlibatan pihak eksternal (seperti pemberi pinjaman atau mitra), diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa manajer (agen) bertindak demi kepentingan terbaik para pemangku kepentingan (prinsipal).

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan ini memiliki implikasi penting terhadap pengambilan keputusan usaha. Dengan informasi keuangan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaku UMKM menjadi lebih rasional dalam menentukan kebijakan usaha, seperti pengendalian biaya, penetapan harga, dan perencanaan pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai prinsip tata kelola, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Agar UMKM mencapai akuntabilitas sejati, mereka harus beralih dari "catatan saku" informal ke pelaporan yang terstandarisasi. Di banyak yurisdiksi, standar

akuntansi khusus telah dikembangkan untuk menyederhanakan proses ini bagi entitas yang lebih kecil.

a. Pelaporan Terstandarisasi: Penggunaan standar yang disederhanakan, seperti *Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*, memberikan kerangka kerja yang terstruktur. Hal ini memungkinkan pembuatan tiga laporan penting:
 1) Laporan Posisi Keuangan: Menunjukkan apa yang dimiliki dan diutang oleh bisnis.
 2) Laporan Laba Rugi: Merinci laba atau rugi selama suatu periode.
 3) Catatan atas Laporan Keuangan: Memberikan konteks kualitatif pada angka-angka.
b. Konsistensi: Akuntabilitas mensyaratkan bahwa data keuangan dicatat secara konsisten dari waktu ke waktu, memungkinkan perbandingan tahun ke tahun yang mengungkapkan lintasan bisnis yang sebenarnya.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan UMKM yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai fondasi keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hasil pendampingan menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan melalui pencatatan yang sederhana namun konsisten dapat memperkuat tata kelola keuangan UMKM dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha.

4. Dampak Pendampingan terhadap Kinerja Usaha

Hasil pendampingan pengelolaan keuangan usaha menunjukkan adanya dampak positif terhadap kinerja UMKM di Desa Prancak. Dengan diterapkannya pencatatan keuangan yang lebih tertib, pelaku UMKM mulai mampu mengevaluasi kinerja usahanya secara lebih objektif. Informasi keuangan yang terdokumentasi memungkinkan pelaku usaha mengetahui perkembangan usaha, termasuk tingkat pendapatan, biaya operasional, dan hasil usaha yang diperoleh dalam periode tertentu.

Dampak dari pendampingan bisnis dan bantuan profesional (pendampingan) terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan faktor penting dalam transisi entitas ini dari operasi tingkat subsisten menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan. Pendampingan berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis, mengatasi "kesenjangan manajerial" yang seringkali menghantui pemilik usaha kecil.

Efektivitas mentoring sering dianalisis melalui lensa Teori Modal Sosial, yang menyatakan bahwa jaringan dan hubungan yang dikembangkan oleh (Pellu, 2024) pemilik usaha memberikan akses ke sumber daya, informasi, dan dukungan yang tidak tersedia melalui transaksi pasar formal. Dengan berinteraksi dengan mentor baik melalui program pemerintah, LSM, atau konsultan swasta pemilik UMKM mengumpulkan "modal intelektual" yang secara langsung meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mereka.

Lebih jauh lagi, Pandangan Berbasis Sumber Daya (*Resource-Based View*/RBV) perusahaan menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berasal dari sumber daya yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan. Pembinaan ahli mengubah sumber daya manusia perusahaan menjadi kemampuan unik,

memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan aset fisiknya secara lebih efisien daripada pesaing (Kamarudin & Arif, 2024).

Peningkatan kinerja usaha tercermin dari kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pengendalian biaya dan pengelolaan arus kas secara lebih efektif. Pelaku usaha mulai mengidentifikasi pengeluaran yang tidak produktif dan melakukan penyesuaian dalam penggunaan modal usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan pengelolaan keuangan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional usaha.

Pendampingan pengelolaan keuangan mendorong pelaku UMKM untuk lebih terencana dalam pengambilan keputusan usaha. Dengan adanya data keuangan yang jelas, pelaku UMKM menjadi lebih berhati-hati dalam menetapkan harga, menentukan kebutuhan modal, serta merencanakan pengembangan usaha. Dampak ini memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi risiko usaha dan dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan pengelolaan keuangan berperan sebagai faktor pendukung peningkatan kinerja UMKM melalui penguatan aspek manajerial dan tata kelola usaha. Dengan demikian, pendampingan yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha UMKM di tingkat lokal.

Kesimpulan

Pendampingan pengelolaan keuangan usaha yang transparan dan akuntabel bagi UMKM di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan signifikan dari kondisi awal, di mana pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan keuangan secara sistematis, menuju praktik pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terstruktur.

Penerapan pencatatan keuangan sederhana mendorong meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki informasi keuangan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini berdampak pada kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pengendalian biaya, pengelolaan arus kas, serta pengambilan keputusan usaha yang lebih rasional dan berbasis data.

Pendampingan pengelolaan keuangan usaha tidak hanya berperan dalam meningkatkan aspek administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Oleh karena itu, pendampingan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan dukungan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan daya saing UMKM di tingkat lokal.

Daftar pustaka

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, *8*(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*, *2*(2), 79–89. https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007

Asyari, A. (2023). *STRATEGI INOVASI PENGEMBANGAN FLORA WISATA SAN TERRA DELAPONTE*. *01*.

Dannur, Moh., & Azizun Nurain, Moh. (2020). STRATEGI PENETAPAN HARGA DAN PROMOSI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL- IKTISAB KEBUN BARU CABANG WARU. *Investi : Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, *1*(2), 119–127. https://doi.org/10.32806/ivi.v1i2.87

Farhan, M. (2024). *KESEIMBANGAN RISIKO DAN IMBAL HASIL DALAM STRATEGI INVESTASI BERKELANJUTAN: PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP FAKTOR LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (ESG)*. *02*.

Fatun. (2024). PERUBAHAN KEBIASAAN BELANJA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA DIGITAL: PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 405–417. https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.331

Fitriyah, Hermawan, A., & Sudarsono, N. (2023). The Impact Of Financial Literacy, Financial Attitudes And Financial Behaviour On MSMEs Growth. *International Journal of Science, Technology & Management*, *4*(6), 1560–1566. https://doi.org/10.46729/ijstm.v4i6.979

Ghlamallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, *75*, 145–160. https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006

Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Pilag Kakeu, C. B. (2024). Can Islamic finance enhance the innovation capacity of Cameroonian SMEs? Empirical evidence based on a multivariate probit approach. *Borsa Istanbul Review*, *24*(1), 187–200. https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.11.006

Howell, A., Lin, J., & Worack, S. (2020). Going out to innovate more at home: Impacts of outward direct investments on Chinese firms' domestic innovation performance. *China Economic Review*, *60*, 101404. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2020.101404

Hussain, S., Rehman, A. U., Ullah, S., Waheed, A., & Hassan, S. (2024). Financial Inclusion and Economic Growth: Comparative Panel Evidence from Developed and Developing Asian Countries. *Sage Open*, *14*(1), 21582440241232585. https://doi.org/10.1177/21582440241232585

Kamarudin, O., & Arif, A. (2024). EKONOMI GIG: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA KERJA FLEKSIBEL. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 362–373. https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.321

Okumuş, H. Ş. (2024). Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, *24*(4), 806–817. https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011

Pellu, A. (2024). *PENINGKATAN AKSES KEUANGAN: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF*. *02*.

Ramin, M. (2024). *OPTIMALISASI PERAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI PADA PASAR TAMBERU TIMUR SOKOBANAH SAMPANG MADURA)*.

Ramin, Moh. (2024). DAMPAK PERUBAHAN DEMOGRAFIS TAHUN 2024 TERHADAP DINAMIKA EKONOMI GLOBAL. *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 389–404. https://doi.org/10.32806/ccy.v3i1.330